

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara pasti sangat berkaitan dengan keuangan dan perbankan. Salah satu yang pada saat ini sedang berkembang di berbagai negara adalah perbankan. Begitu juga dinegara kita yakni negara Indonesia yang pada saat ini sedang berkembang. Dalam Undang-Undang No.10 tahun 1998 dijelaskan bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Saat ini Indonesia dikenal ada dua jenis bank yaitu bank yang melaksanakan kegiatannya secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau yang disebut bank syariah (Bank Indonesia, 1998). Perbankan syariah berperan sebagai penghimpun dana dari nasabah yang memiliki kelebihan uang (penghimpunan) dan menyalurkan uang tersebut kepada nasabah yang membutuhkan (pembiayaan).

Perkembangan bank syariah Indonesia cukup signifikan. Hal ini disebabkan adanya hukum legalisasi perbankan pada tahun 2008 yang menjadi faktor pendorong pertumbuhan bank syariah di Indonesia (Agustina, 2020). Menurut Undang- Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan definisi dari bank syariah sendiri adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah. Menurut jenisnya, bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Adanya Bank Umum Syariah di latar belakang oleh adanya kesadaran umat muslim yang ingin menjalankan aktifitasnya sesuai dengan tuntutan agama, selain itu umat muslim membutuhkan perbankan bebas bunga, tidak bersifat spekulatif dan pembiayaan kegiatan usaha rill. Seperti yang diketahui bahwa system bunga yang ada pada bank konvensional dinilai sebagai riba, maka dari itu umat muslim mestinya menyimpan uangnya pada bank syariah. Namun, kenyataannya di Indonesia kepercayaan masyarakat terhadap Bank Syariah masih sangat kurang dibandingkan Bank Konvensional, Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh OJK *market share* Bank Syariah pada Juni 2018 hanya 5,8% dari jumlah *market share* bank konvensional. Hal tersebut menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap Bank Syariah masih sangat rendah (OJK, 2016).

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh The Pew Forum on Religion & Public Life, Pada tahun 2018 di Dunia terdapat 49 Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam atau Muslim. Salah satunya adalah Indonesia dengan jumlah penduduk Muslim mencapai 209 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari total populasi. Dengan tingginya jumlah masyarakat Muslim di Indonesia seharusnya membuka peluang bagi Perbankan Syariah untuk memiliki pangsa pasar yang tidak kalah dengan Bank Konvensional (Fadhistri & Triyanto, 2019).

Selama ini Evaluasi kinerja Bank Syariah cenderung memprioritaskan aspek aspek keuangan saja dimana seharusnya Bank Syariah juga tidak melupakan aspek Islami yang perlu diterapkan pada Bank Syariah. Apakah adanya unsur syariah menjamin suatu lembaga terbebas dari tindak kecurangan? kenyataannya tidak. Tidak ada satupun entitas bisnis yang terbebas dari ancaman *fraud*, baik itu entitas bisnis nasional/internasional, entitas bisnis berskala kecil atau besar, atau entitas bisnis yang go publik maupun yang belum go publik. *Fraud* merupakan ancaman laten bagi semua entitas tanpa terkecuali, termasuk pada entitas bisnis berbasis nilai-nilai Islam seperti di Bank Islam (Ngumar *et al.*, 2019).

Edaran Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 *fraud* dalam ketentuan ini adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan bank dan atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung (Bank Indonesia, 2009). Kasus *fraud* atau skandal kredit fiktif oleh tiga pejabat bank pada Bank Syariah Mandiri (BSM) menjadi isu publik pada tahun 2013. Selanjutnya pada tahun 2014, Bank Mega Syariah terseret kasus *money game* dikemas dalam produk investasi emas GTIS (*Golden Traders Indonesia Syariah*) dan GBI (*Gold Bullion Indonesia*) (Sadikin, 2014). Penulis lainnya Hozzi (2018) juga menyebutkan skandal pembiayaan pertambangan fiktif senilai Rp100 milyar oleh bank syariah pada bulan Maret 2017. Pada tahun 2018, Bank Islam milik Badan Usaha Milik Negara yaitu Bank Mandiri Syariah kembali diduga menyalurkan pembiayaan fiktif yang berpotensi menimbulkan kerugian Negara (Fauzie & Agustiyanti, 2018).

Kasus-kasus kecurangan pada bank syariah ini menjadi bukti bahwa unsur syariah tidak menjamin bank syariah bebas dari ancaman *fraud*. Padahal, entitas bank syariah menjadi harapan masyarakat terutama masyarakat Muslim tidak hanya tentang keamanan bertransaksi keuangan tetapi juga dari aspek legalitas syariahnya. Kasus-kasus ini menandai lemahnya praktik tata kelola perusahaan, lemahnya kontrol internal, dan kinerja bank sehingga menyebabkan *fraud* dan kerugian bagi pemilik dan pemerintah. Padahal, bank merupakan industri yang

tergolong *highly regulated*, yang diliputi banyak regulasi dan pengawasan karena mengelola dana masyarakat.

Fraud dalam suatu organisasi dapat dilakukan oleh berbagai tingkatan baik dari pihak manajemen sampai pemilik. Ada 3 (tiga) kondisi yang menyebabkan terjadinya *fraud* atau disebut dengan *fraud triangle*. Pertama adanya motif atau tekanan (*incentive/pressure*), kedua adanya kesempatan (*opportunity*), dan ketiga adanya rasionalisasi (*rationalization/attitude*) dan kecenderungan perilaku untuk membenarkan tindakannya (Rahmayani & Rahmawaty, 2017). *Fraud* jelas memberikan dampak negatif tidak hanya kepada perusahaan namun kepada pandangan dan kepercayaan masyarakat terhadap Bank syariah. Dengan demikian, Bank Syariah sebagai *mudharib* bertindak mengabaikan hubungan kontraktual dan tidak bertindak berdasarkan prinsipnya. Lemahnya tata kelola perusahaan dapat mempengaruhi kinerja serta memberikan peluang untuk terjadinya kecurangan di dalam bank syariah. Salah satu cara untuk meminimalkan konflik antara agen dan prinsipal adalah dengan pengungkapan *corporate governance*.

Pengoperasian Bank Syariah tidak lepas dari tuntutan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah yang disebut sebagai *Islamic Corporate Governance*. Rahmayani dan Rahmawaty (2017) mendefinisikan *Islamic Corporate Governance* adalah penerapan tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip Islam memberikan indikasi kepada masyarakat bahwa lembaga syariah terutama bank terhindar dari praktik kecurangan. Prinsip tata kelola secara Islam pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Namun terdapat resiko yang unik dan tidak terdapat di lembaga keuangan konvensional, yaitu resiko syariah dimana operasionalnya mengadopsi nilai dan prinsip Islam dan disetujui oleh komite syariah sehingga untuk memeperkecil terjadinya resiko maka lembaga harus memiliki tata kelola yang baik dalam praktik syariah. Dengan diterapkannya tata kelola yang baik dan berdasarkan prinsip Islami seharusnya dapat meminimalisir kecurangan yang terjadi (Rusdiana & Sapaji, 2018).

Kemurnian prinsip syariah harus ditingkatkan agar bank syariah dapat beroperasi sesuai prinsip itu serta sekaligus dapat meminimalkan risiko citranya sebagai lembaga beratribut syari'ah. Dalam konteks penerapan *corporate governance* (CG) di bank syari'ah, para bankir syari'ah harus benar-benar merujuk kepada prinsip dan nilai ekonomi dan bisnis Islam yang telah diterapkan oleh Rasulullah yang identik dengan spirit *Islamic Corporate Governance* (ICG) yang dikembangkan dalam penelitian ini. Karena itu, penelitian tentang ICG sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini meneliti tentang pengaruh ICG melalui strukturnya terhadap kualitas pengungkapan laporan perusahaan. Struktur ICG yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada Dewan Komisaris Independent, Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan

tugasnya pada bank syariah. Ketiga bagian board ini menjalankan fungsi pengawasan pada perusahaan. Fungsi pengawasan ini bertujuan agar apa yang dilakukan perusahaan sesuai dengan kepentingan pemilik. Struktur ICG yang diteliti dalam penelitian ini meliputi proporsi Dewan Komisaris Independen, Dewan Komisaris, ukuran Dewan Direksi, Komite Audit, dan ukuran Dewan Pengawas Syariah.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian tentang *fraud* pada Bank Umum Syariah yang dipengaruhi oleh *Islamic Corporate Governance*. Sehingga dengan latar belakang tersebut penulis menetapkan penelitian skripsi yang berjudul **“ANALISIS KETERKAITAN ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TERJADINYA FRAUD PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Jumlah Rapat Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Direksi, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah, dan Ukuran Komite Audit berpengaruh terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah?
2. Apakah Jumlah Rapat Dewan Komisaris berpengaruh terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah?
3. Apakah Ukuran Dewan Direksi berpengaruh terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah?
4. Apakah Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah?
5. Apakah Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah?
6. Apakah Ukuran Komite Audit berpengaruh terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis pengaruh Jumlah Rapat Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Direksi, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah, dan Ukuran Komite Audit terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah.
2. Untuk menganalisis pengaruh Jumlah Rapat Dewan Komisaris terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah.

3. Untuk menganalisis pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah.
4. Untuk menganalisis pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah.
5. Untuk menganalisis pengaruh Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah.
6. Untuk menganalisis pengaruh ukuran Komite Audit Independen terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis bagi banyak pihak yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan terutama mengenai *Islamic corporate governance* terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis di masa yang akan datang. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang selama ini telah didapat dibangku kuliah secara teoritis dikaitkan dengan kondisi sebenarnya yang terjadi di lapangan. Serta penelitian ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S.Ak dalam jenjang pendidikan Strata satu (S-1)

2. Bagi Institusi

Memberikan wawasan serta menambah pemahaman pengetahuan mengenai terutama *Islamic corporate governance* terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Guna sebagai referensi mengenai tata kelola dalam perusahaan yang baik dan menghindari terjadinya kecurangan.

3. Bagi Praktisi

Memberikan gambaran mengenai *Islamic corporate governance* terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Dan sebagai acuan dalam menjalankan operasinya yang berprinsip syariat, dalam rangka meminimalisir dan mencegah terjadinya kecurangan dalam Perbankan Syariah di Indonesia.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Menjadi referensi dan diharapkan penelitian ini menghadirkan pemahaman yang lebih mendalam bagi penelitian selanjutnya yang ingin melanjutkan penelitian mengenai *sharia compliance* dan *Islamic corporate governance* terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.